

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.<sup>1</sup>

Salah satu kelompok PMKS adalah anak jalanan. Keberadaan anak jalanan biasanya dipicu oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi, sehingga timbul keinginan anak untuk memasuki dunia kerja serta dorongan dari keluarga yang mengharuskan anak turut serta mencari nafkah. Maka dari itu banyak anak yang putus sekolah dan memilih membantu perekonomian keluarga demi kelangsungan hidup sehari – hari.

Keberadaan anak jalanan secara tidak langsung memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Keterkaitan antara baik buruknya kualitas lingkungan hidup dalam menunjang jalannya aktivitas sosial di tengah

---

<sup>1</sup> <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-88/2018>

masyarakat. Lingkungan hidup yang baik akan berdampak positif bagi aspek sosial dan begitu pun sebaliknya.

Kualitas lingkungan hidup adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia di wilayah tertentu. Lingkungan hidup dapat berpengaruh pada lingkungan sosial ekonomi, yakni mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aspek sosial ekonomi dikategorikan baik jika kehidupan manusia terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebutuhan hidup yang lainnya terpenuhi. Pada penelitian ini saya mengambil salah satu contoh permasalahan yang dapat terbilang sangat kompleks yakni pertumbuhan anak jalanan di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Bandung merupakan salah satu contoh dimana sangat mudah ditemui anak jalanan di berbagai tempat publik (umum).

Anak jalanan merupakan salah satu contoh adanya kesenjangan sosial di masyarakat maka dari itu dibutuhkannya penindakan atau penanganan secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling berkaitan apabila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi.

Terhadap kondisi tersebut diatas, Pemerintah bersama Dinas Sosial Kota Bandung merancang strategis dan menyusun program penanganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung melalui program PMKS termasuk

kegiatan penanganan fungsi sosialnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan, permasalahan anak jalanan dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya :

- 1) Anak jalanan yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah ibu/ ayah tiri, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau anak yang dibuang orang tuanya.
- 2) Anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak di perdagangkan.
- 3) Anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak kurang gizi, anak tidak bersekolah atau putus sekolah.<sup>2</sup>

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dikarenakan penanganan anak jalanan belum begitu besar dan

---

<sup>2</sup> Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan, Departemen Sosial RI, 2008

solusif, banyak dari mereka yang belum mendapatkan atas hak-hak tersebut seperti apa yang dijelaskan.<sup>3</sup> `

Minimnya perlindungan yang mereka miliki, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, pada akhirnya membuat mereka tetap harus menghadapi situasi dan ancaman dijalanan yang mereka hadapi setiap waktu yang berpotensi timbulnya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh karena itu, bila dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, mereka tetap saja berada di jalanan dan meminta - minta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Pemerintah melalui Dinas Sosial telah mengembangkan program Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang menggantikan penanganan sosial bagi anak jalanan. Penanganan atau pembinaan yang dimaksudkan adalah:

- 1) Pembinaan, yang mencakup tiga langkah pembinaan yaitu, pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial.
- 2) Pemberdayaan
- 3) Bimbingan Lanjutan
- 4) Partisipasi Masyarakat.

Namun upaya yang telah dilakukan ini dinilai tidak efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anak jalanan yang mengemis di jalanan Kota Bandung walaupun menurut data yang diperoleh jumlahnya menurun dan dapat

---

<sup>3</sup> repository.ipb.ac.id

pula meningkat setiap tahun. Biasanya persentase atau perhitungan pertahun anak jalanan adalah sekitar 20 persen atau bahkan sampai 40 persen pertahun. Berdasarkan data tersebut, hasilnya meningkat dan menurun sekitar 30 persen. Jadi, data dan hasil daripada jumlah persentase anak jalanan kurang lebih 80 persen dari perhitungan 100 persen yang menurun hanya sekitar 20 persen jadi hasil akhir daripada persentase anak jalanan di Kota Bandung adalah 80 persen. 80 persen tersebut berjumlah 10.539 anak jalanan di Kota Bandung.<sup>4</sup> Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Anak Jalanan Tahun 2016	2.928 orang
Data Anak Jalanan Tahun 2017	1.654 orang
Data Anak Jalanan Tahun 2018	1.564 orang

Sumber: Data Dinsosnangkis Kota Bandung

Tingginya jumlah anak jalanan di Kota Bandung memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dikarenakan aktivitas dan mobilitas anak jalanan yang dapat mencemari bahkan merusak kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana program terencana oleh pemerintah dalam upaya pengurangan jumlah anak jalanan dengan memulangkan kembali anak jalanan yang berasal dari luar kota ke wilayah asalnya, dan membina anak jalanan lainnya dengan kegiatan yang bermanfaat agar melatih kemandirian demi kelangsungan hidupnya.

<sup>4</sup> Data DINSOSNANGKIS (Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan), Kota Bandung.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), bahwa lingkungan hidup dengan sumber – sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi – generasi mendatang.

Dalam hal ini mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu – individu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga, Sebagaimana ditegaskan dalam UUPPLH landasan filosofinya.

Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, karena dalam setiap proses perumusan dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>5</sup>

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak subyektif. Hak subyektif (Subjective Rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Dengan hal ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

---

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagai dasar hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya agar terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>6</sup>

Fenomena anak jalan disebabkan karena orangtua mereka seringkali tidak mampu mencukupi kebutuhan dan hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan. Keberadaan mereka tidak jarang menimbulkan masalah baru terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari adanya anak jalanan, yaitu:

- 1) Menjadikan suasana lingkungan tampak kumuh.
- 2) Menjadi salah satu masalah sosial masyarakat yang timbul dengan keberadaan anak jalanan di ruang publik (seperti mengemis atau sekedar beristirahat di halte dan/atau terminal bus) yang mungkin berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang berada di ruang publik tersebut.<sup>7</sup>

Dengan jumlah anak jalanan yang masih bertambah dan tidak diimbangi dengan jumlah anak yang terbina, serta masih kurangnya kedekatan kerjasama antara Dinsosnangkis (Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bandung dengan keluarga anak jalanan sehingga menyulitkan perubahan sikap dan pola pikir

---

<sup>6</sup> Siti Khotijah, Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat, 2018.

<sup>7</sup> <https://penanegeri.com/latar-belakang-anak-jalanan-dampak-yang-ditimbulkan-dan-solusinya/4051/>

anak untuk berubah kearah yang lebih baik dan masih kurangnya fasilitas memadai yang dimiliki oleh Dinsosnangkis Kota Bandung.

Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian masalah yang berjudul :

**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dan Implementasinya Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Berdasarkan UUPPLH**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial?
- 2) Bagaimana implementasinya di Kota Bandung yang dihubungkan dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat berdasarkan UUPPLH?

### **C. Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015
- 2) Untuk mengetahui implementasinya di Kota Bandung yang dihubungkan dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat berdasarkan UUPPLH

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan – tujuan tersebut di atas, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

#### 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdasarkan Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2015 dan Implementasinya di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Undang Undang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

#### 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan arahan kepada Pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Sosial melalui

program kerjanya sehingga dapat menjadi media penegakkan hukum dalam mendisiplinkan anak jalanan yang menjadi pengemis di Kota Bandung sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan termasuk lingkungan pasar, pertokoan pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dengan ciri-ciri melakukan kegiatan di jalanan, penampilannya kebanyakan lusuh dan pakaian tidak terurus, dengan mobilitasnya yang tinggi.

Keseharian anak jalanan yang telah banyak menghabiskan waktu di jalanan dengan keterbatasan fasilitas dan kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar sehingga sangat memungkinkan akan mempengaruhi perkembangannya dan pandangan hidup mereka terhadap masa depan.

Anak jalanan menurut PBB, adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain. Anak jalanan berada di jalanan semata-mata atas keinginan individu maupun dorongan keluarga dan biasanya mereka tinggal di jalanan karena tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan ataupun kehancuran keluarganya.

---

<sup>8</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22>

Dengan hal ini, mau tidak mau mereka berada di jalanan dengan maksud agar tetap menghasilkan uang di jalanan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari - hari.

Istilah – istilah gambaran dari kondisi kehidupan anak jalanan yakni marginal, rentan, dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan timbulnya stereotipe bahwa anak jalanan dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum dan membuat kota menjadi kotor sehingga yang namanya razia bukan lagi hal yang mengejutkan bagi mereka.

Dalam istilah tersebut dapat diartikan bahwa :

- 1) Marginal, dimana mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan;
- 2) Rentan , merupakan resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang panjang, dari segi kesehatan maupun sosial;
- 3) Eksploitatif, karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang – wenang dari keluarga, ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Dengan demikian, fenomena anak jalanan tentu perlu mendapat penanganan secara serius, dikatakan demikian sebab mereka rentan terhadap tindakan kekerasan.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, 2010 Hlm.185-187

Dengan hal ini maka perlu dilakukan berbagai upaya perhatian khusus dari masyarakat serta pemerintah melalui lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan anak terlantar yang hidup di jalanan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 selengkapnya dalam Pasal 7 ayat (1), (2) yang sebagaimana telah diubah bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.<sup>10</sup>

Dengan hal ini, yang berwenang dalam menangani anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 yaitu oleh dinas sosial terkait yang ditunjuk pemerintah daerah setempat atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dengan mekanisme yang telah disusun oleh Walikota.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial

oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Hak untuk Hidup (*The Right to Life*)

Hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar, karena itu tidak dapat diganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat matinya manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun dan juga negara dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Negara harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak dan tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia. Jadi, kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup dapat berakibat matinya orang, sehingga di sini

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), Pasal 1

<sup>12</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11419>

negara tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

## 2) Hak atas Lingkungan yang Sehat

Sebenarnya tidak ada dokumen HAM maupun Konstitusi Negara-negara yang menentukan dengan tegas mengenai hak atas lingkungan yang sehat. Hal ini, meskipun tidak ada yang secara tegas mengatakan lingkungan sehat, tetapi setidaknya terdapat hak untuk mendapat kondisi kerja yang sehat atau untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat pada lingkungan kerja. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat.

## 3) Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan berarti setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental. Hak atas kesehatan tidak lepas dari lingkungan yang sehat, sebab tanpa lingkungan yang sehat tidak mungkin kesehatan terjamin. Hal ini berarti negara harus menjamin perlindungan kesehatan setiap warganya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <http://goresanpotlot.blogspot.com/2015/08/hak-atas-lingkungan-yang-baik-dan-sehat.html>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dengan demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPPLH: ”Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.<sup>14</sup>

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dinilai sudah relevan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung, bahwa dalam penanganan anak jalanan dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan, oleh lembaga atau instansi terkait agar lingkungan tetap terpelihara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang sosial yang oleh kepala dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Misi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yaitu :

---

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya;
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).<sup>15</sup>

Pemerintah mempunyai program khusus yang telah disusun bersama pemerintah melalui LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau RPA (Rumah Perlindungan Anak) sebagai bagian dari program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang khusus menangani fenomena anak jalanan ataupun anak terlantar dengan menampung anak jalanan di panti/rumah singgah, agar terlindungi hak-haknya dan menjamin kesejahteraan mereka. Dengan hal ini dukungan pemerintah serta masyarakat sangat penting agar mereka tidak merasa diasingkan dan tidak berpikiran untuk melakukan tindak kriminal di jalanan sehingga akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan kerusakan pada lingkungan.

---

<sup>15</sup> <https://docplayer.info/50869790-Dinas-sosial-kota-bandung-bab-i-pendahuluan-1-1-latar-belakang.html>

Upaya pelestarian lingkungan hidup sebagaimana sudah tercantum di Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan;
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan atau *library research*.<sup>17</sup>

### **2) Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

<sup>16</sup> Undang Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3)

<sup>17</sup> Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 94.

teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>18</sup> Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### 3) Metode dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode Penelitian

Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian melalui data kepustakaan. Data kepustakaan salah satu cara metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang suatu subjek. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna melengkapi guna memperkuat data yang diperoleh meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan maupun tertulis.

#### 1) Penelitian Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini diperoleh dari data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, Hlm. 35.

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar Peraturan Daerah Kota Bandung No.5 Tahun 2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan/ hasil penelitian dan pendapat para ahli, buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, makalah, maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, indeks kumulatif, biografi, majalah, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>19</sup>

b. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian informasi tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 156.

teori-teori, karya ilmiah, tesis, disertasi atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>20</sup>

#### 4) Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan - ketentuan maupun asas – asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik, kemudian data yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis lalu dianalisis untuk ditarik.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm.113.